



PUTUSAN

Nomor: 88/Pdt/2016/PT SMG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara: -----

YIMI, pekerjaan wiraswasta, alamat: Jl. Gatot Subroto Nomor: 44 RT 002 RW 003, Kelurahan Purwoharjo, Kecamatan Comal, Kabupaten Pemalang; -----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada: **SIDEM SRI RAHARDJO, SH.** dan **ADE EVA YUNI WINTHYA, SH.**, Pengacara pada Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum **SIDEM SRI RAHARDJO, SH. & REKAN**, Alamat Jl. Beringin No.7 Kota Pekalongan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Desember 2015; -----

Disebut **PEMBANDING** semula **PENGGUGAT KONVENS/ TERGUGAT REKONVENS**; -----

M E L A W A N :

1. **ARIESIANTI**, pekerjaan mengurus rumah tangga, sebagai **TERGUGAT I**; -----
2. **JOKYARTO SETIAWAN**, pekerjaan karyawan swasta, sebagai **TERGUGAT II**; -----
3. **YUDIANTO SETIAWAN**, pekerjaan karyawan swasta, sebagai **TERGUGAT III**; -----
4. **RIO SANTOSO SETIAWAN**, pekerjaan karyawan swasta sebagai **TERGUGAT IV**; -----

Semuanya beralamat di Jl. Kurinci Nomor: 24 RT. 002 RW. 007 Kelurahan Bendan, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan; -----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada: **SUYOTO, SH.** Advokat & Legal Consultan pada Kantor Hukum **SUYOTO, SH. & REKAN**, Alamat Jl. Urip Sumoharjo Gg.6 No.65 A Pringrejo, Pekalongan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Februari 2016; -----

Disebut **PARA TERBANDING** semula **PARA TERGUGAT KONVENS/ PARA PENGGUGAT REKONVENS**; -----

Hlm. 1 Putusan No. 88/Pdt/2016/PT SMG



PENGADILAN TINGGI TERSEBUT:

Telah membaca: -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 11 Maret 2016 Nomor: 88/Pdt/2016/PT SMG tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut; -----
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti tertanggal 14 Maret 2016 yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Tinggi Semarang; -----
3. Berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 15 Desember 2015 Nomor: 48/Pdt.G/2015/PN Pkl serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA:

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekovensasi dengan surat gugatannya yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan pada tanggal 10 Agustus 2015 dibawah register Nomor: 48/PDT.G/2015/PN Pkl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut: -----

1. Bahwa Penggugat bersama-sama dengan Tergugat II, III dan IV adalah Para sekutu dari Persekutuan Komanditer "CV. ANUGRAH SETIAWAN" berkedudukan di Jl. Gatot Subroto No. 44, Purwoharjo, Comal, Kab. Pemalang yang didirikan berdasarkan Akta No. 72 tanggal 29 Nopember 2010 di hadapan DAROSY ERNYA MEIGAFATMA, SH, Notaris di Pekalongan. -----
2. Bahwa di dalam Persekutuan Komanditer "CV. ANUGRAH SETIAWAN" diatur/ ditentukan sebagai pesero pengurus yaitu Penggugat sebagai Direktur I dan Tergugat IV sebagai Direktur II, sedangkan Tergugat II dan Tergugat III adalah sebagai pesero komanditer (sekutu diam/pasif) yang hanya bertanggung jawab sebatas modal yang ditempatkan/ disetor dalam perseroan. -----
3. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2010 Persekutuan Komanditer "CV. ANUGRAH SETIAWAN" mengikatkan diri mengadakan "Perjanjian Kerjasama" dengan HENDRO SETIAWAN sebagaimana Akta Perjanjian Kerjasama No. 63 tanggal 23 Desember 2010 yang dibuat di hadapan DAROSY ERNYA MEIGAFATMA, SH, Notaris di Pekalongan.

Hlm. 2 Putusan No. 88/Pdt/2016/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa HENDRO SETIAWAN adalah suami dari Tergugat I dan orangtua (ayah) dari Tergugat II, III dan IV. -----
5. Bahwa Perjanjian Kerjasama antara HENDRO SETIAWAN dengan Persekutuan Komanditer "CV. ANUGRAH SETIAWAN" yang bergerak pada bidang usaha pengembangan perumahan di Comal Kabupaten Pematang yang dikenal dengan nama GREEN PURI ASRI II dimana Penggugat sebagai pihak yang aktif dan bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pembangunan rumah mulai dari mengurus perijinan, pembangunan fisik rumah/ ruko sampai dengan pemasarannya. -----
6. Bahwa perjanjian kerjasama antara HENDRO WETIAWAN dengan Persekutuan Komanditer "CV. ANUGRAH SETIAWAN" sebagaimana tertuang dalam Akta No. 63 tanggal 23 Desember 2010 hanya disebutkan pengembangan perumahan di atas tanah SHM No. 1310/ Purwosari, akan tetapi senyatanya meliputi pula pengembangan perumahan di atas tanah SHM No. 1336/ Purwosari, karena kedua bidang tanah tersebut bergandengan. -----
7. Bahwa dengan berjalannya waktu kemudian pada bulan Juli 2014 HENDRO SETIAWAN (suami/ ayah Para Tergugat) meninggal dunia. Setelah itu kerjasama timbul/ terjadi permasalahan, yaitu Para Tergugat secara sepihak menyingkirkan dan mengambil alih kedudukan Penggugat selaku Pengurus/ Direktur I Persekutuan Komanditer "CV. ANUGRAH SETIAWAN" maupun selaku penanggung jawab pelaksana kegiatan pembangunan perumahan di Kecamatan Comal Kabupaten Pematang, adapun aksi sepihak Para Tergugat dilakukan di antaranya dengan cara: -----
 - Tergugat I bertindak/ berlaku seolah-olah sebagai Pengurus atau yang mewakili Persekutuan Komanditer "CV. ANUGRAH SETIAWAN" dengan mengirim surat yang ditandatangani oleh Tergugat I dan cap perusahaan "CV. ANUGRAH SETIAWAN" yang ditujukan kepada instansi lain (pimpinan PT. Bank BTN Cabang Pekalongan). -----
 - Para Tergugat secara bersama-sama memberikan kuasa kepada pihak lain (YANUARICA WIDODO) yang adalah karyawan dari CV. NUGRAH SETIAWAN untuk mengurus sertifikat tanah SHM No. 1336/Purwosari di Kantor Pertanahan Kab. Pematang tanpa

Hlm. 3 Putusan No. 88/Pdt/2016/PT SMG



sepengetahuan dan persetujuan dari Penggugat selaku Direktur perseroan. -----

- Para Tergugat mengunci/ menggembok Kantor Pemasaran Perumahan yang menjadi tanggung jawab Penggugat sehingga Penggugat tidak bisa masuk kantor serta tidak dapat menjalankan aktifitas pembangunan perumahan yang menjadi tanggung jawabnya. -----

8. Bahwa tindakan/ perbuatan sepihak Para Tergugat tersebut nyata-nyata **TIDAK BERDASARKAN PADA ALAS HAK YANG SAH MENURUT HUKUM** sebagaimana yang diatur dan ditentukan dalam Akta Persekutuan Komanditer "CV. ANUGRAH SETIAWAN" maupun dalam Akta Perjanjian Kerjasama sehingga tindakan/perbuatan Para Tergugat tersebut adalah merupakan **PERBUATAN MELAWAN HUKUM** yang merugikan hak serta kepentingan Penggugat selaku Direktur Persekutuan Komanditer "CV. ANUGRAH SETIAWAN" maupun sebagai pihak yang terkait dan bertanggung jawab dalam perjanjian kerjasama dengan HENDRO SETIAWAN (alm), yaitu perbuatan Para Tergugat bertentangan dengan hak orang lain (Penggugat) atau bertentangan dengan kewajiban hukum yang harus dipenuhi oleh Para Tergugat atau bertentangan dengan keharusan yang harus dipenuhi/ diindahkan dalam tata pergaulan hidup dengan pihak lain atau benda. -----

9. Bahwa sebagai akibat perbuatan melawan hukum dari Para Tergugat telah merugikan hak serta kepentingan Penggugat baik secara materiil maupun immaterial (moril) adapun kerugian yang diderita dan dialami oleh Penggugat rinciannya adalah sebagai berikut:-----

- **Kerugian Materiil**-----
 - Uang gaji selaku Pengurus/ Direktur I Persekutuan Komanditer "CV. ANUGRAH SETIAWAN" sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya, terhitung mulai bulan Nopember 2010 s/d diajukannya gugatan ini ke Pengadilan (Agustus 2015) atau selama 58 (lima puluh delapan) bulan = 5 x Rp. 3.000.000,- Rp.174.000.000,- -----
 - Pengembalian DP/ uang muka pembelian ruko C-3 atas nama YIMI (Penggugat) sebesar Rp.55.000.000,- -----

Hlm. 4 Putusan No. 88/Pdt/2016/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Modal yang ditempatkan/disetor Penggugat pada Persekutuan Komanditer "CV. ANUGRAH SETIAWAN" sebesar Rp.290.000.000,- -----
 - Hilangnya aset perseroan berupa 1 unit mobil merk Daihatsu Xenia Tahun 2010 warna Classic Silver No. Pol. G-9377-GA atas nama ERNIWATI yang nilainya sebesar Rp.85.000.000,- ---
 - Laba bersih perseroan "CV. ANUGRAH SETIAWAN" yang menjadi hak Penggugat sebesar Rp.1.500.000.000,- -----
 - Hilangnya kepemilikan atas ruko C-1, C-2, C-5 dan C-6 yang nilainya setiap unit sebesar Rp. 300.000.000,- Rp.1.200.000.000,- -----
 - Hilangnya usaha penjualan air artesis yang nilainya sebesar Rp.500.000.000,- -----
 - Hilangnya hak kepemilikan atas 2 (dua) kavling tanah seluas 240 m² yang berada di atas tanah SHM No. 1336/ Purwosari di Kecamatan Comal, Kabupaten Pematang, yang nilainya sebesar Rp.168.000.000,- -----
 - Uang angsuran pembayaran perumahan dari para konsumen yang disetor kepada Persekutuan Komanditer "CV. ANUGRAH SETIAWAN" yang diterima dan dipakai untuk keperluan pribadi Para Tergugat yang nilainya sebesar Rp.251.392.150,- -----
- Jumlah Rp.4.223.392.150,-

- Kerugian Imateriil-----
Berupa kerugian moril dimana Penggugat telah banyak kehilangan waktu, tenaga dan pikiran, kesempatan sehingga kesemuanya sangat membebani pikiran Penggugat, kerugian mana dikonversikan dalam bentuk uang nilainya secara kumulatif sebesar Rp.1.000.000.000,- -----

Jumlah Rp.5.223.392.150,-

Terbilang : Lima miliar dua ratus dua puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu seratus lima puluh rupiah. -----

10. Bahwa untuk menghindarkan kerugian lebih lanjut serta guna menjamin Para Tergugat memenuhi kewajibannya kepada Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan supaya Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari Tergugat lalai/ terlambat memenuhi

Hlm. 5 Putusan No. 88/Pdt/2016/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seluruh isi putusan ini dihitung mulai 8 (delapan) hari sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dengan tergugat melaksanakan/ memenuhi seluruh isi putusan ini dengan baik. -----

11. Bahwa guna menjamin keberhasilan gugatan ini serta untuk menghindarkan dari perbuatan Para Tergugat mengasingkan/ memindahtangankan harta kekayaannya dengan cara apapun kepada pihak lain, juga mengingatkan akan ketentuan pasal 227 HIR. Maka Penggugat mohon kepada Pengadilan agar berkenan meletakkan Sita Jaminan (conservatoir beslag) terhadap Tanah Hak Milik Nomor 1310/ Purwosari, Surat Ukur tanggal 20 Mei 2009, nomor 00563/Purwosari/2009, dengan luas tanah 12.360 m², terdaftar atas nama HENDRO SETIAWAN, terletak di Desa Purwosari, Kecamatan Comal, Kabupaten Pematang, Jawa Tengah dan harta kekayaan milik Para Tergugat lainnya baik yang berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak/ tetap. -----

12. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang kuat dan menentukan serta mengingatkan akan ketentuan pasal 180 HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000. Maka Para Penggugat mohon kepada Pengadilan agar putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada verset, banding, kasasi, atau upaya hukum lain dari Tergugat. -----

Bahwa berdasarkan alasan sebagaimana diuraikan di atas, maka Penggugat mohon dengan segala kerendahan hati kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan yang memeriksa, mengadili perkara ini sudilah kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya. -----
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas Tanah Hak Milik nomor 1310/ Purwosari, Surat Ukur tanggal 20 Mei 2009, nomor 00563/Purwosari/2009, dengan luas tanah 12.360 m², dan tanah Sertifikat Hak Milik No. 1336/Purwosari luas \pm 10.217 m² terdaftar atas nama HENDRO SETIAWAN, terletak di Desa Purwosari, Kecamatan Comal, Kabupaten Pematang, Jawa Tengah dan harta kekayaan milik Para Tergugat lainnya baik yang berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak/ tetap. -----

Hlm. 6 Putusan No. 88/Pdt/2016/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Penggugat adalah pengurus yang sah dalam kedudukannya sebagai Direktur I Persekutuan Komanditer "CV. ANUGRAH SETIAWAN" yang berhak mewakili perseroan melakukan perbuatan hukum di dalam maupun di luar pengadilan. -----
- Menyatakan Perjanjian Kerjasama antara HENDRO SETIAWAN dengan CV. ANUGRAH SETIAWAN yang diwakili oleh Penggugat selaku Direktur I Persekutuan Komanditer "CV. ANUGRAH SETIAWAN" adalah sah dan mengikat. -----
- Menyatakan perbuatan Para Tergugat secara sepihak menyingkirkan dan mengambil alih kedudukan Penggugat selaku pengurus/Direktur I Persekutuan Komanditer "CV. ANUGRAH SETIAWAN" maupun selaku penanggung jawab pelaksana kegiatan pembangunan perumahan di Kecamatan Comal Kabupaten Pematang adalah merupakan **PERBUATAN MELAWAN HUKUM**. -----
- Menghukum Para Tergugat baik secara sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng dan atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat baik berupa kerugian materiil maupun kerugian immateriil yang secara keseluruhan sebesar Rp. 5.223.392.150,- (Lima miliar dua ratus dua puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu seratus lima puluh rupiah), yang rinciannya sebagai berikut: -----
 - Kerugian Materiil-----
 - Uang gaji selaku Pengurus/ Direktur I Persekutuan Komanditer "CV. ANUGRAH SETIAWAN" sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya, terhitung mulai bulan Nopember 2010 s/d diajukannya gugatan ini ke Pengadilan (Agustus 2015) atau selama 58 (lima puluh delapan) bulan = 5 x Rp. 3.000.000,- Rp.174.000.000,- -----
 - Pengembalian DP/ uang muka pembelian ruko C-3 atas nama YIMI (Penggugat) sebesar Rp.55.000.000,- -----
 - Modal yang ditempatkan/disetor Penggugat pada Persekutuan Komanditer "CV. ANUGRAH SETIAWAN" sebesar Rp.290.000.000,- -----
 - Hilangnya aset perseroan berupa 1 unit mobil merk Daihatsu Xenia Tahun 2010 warna Classic Silver No. Pol. G-9377-GA atas nama ERNIWATI yang nilainya sebesar Rp.85.000.000,- ---

Hlm. 7 Putusan No. 88/Pdt/2016/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laba bersih perseroan "CV. ANUGRAH SETIAWAN" yang menjadi hak Penggugat sebesar Rp.1.500.000.000,- -----
- Hilangnya kepemilikan atas ruko C-1, C-2, C-5 dan C-6 yang nilainya setiap unit sebesar Rp. 300.000.000,- Rp.1.200.000.000,- -----
- Hilangnya usaha penjualan air artesis yang nilainya sebesar Rp.500.000.000,- -----
- Hilangnya hak kepemilikan atas 2 (dua) kavling tanah seluas 240 m² yang berada di atas tanah SHM No. 1336/ Purwosari di Kecamatan Comal, Kabupaten Pematang, yang nilainya sebesar Rp.168.000.000,- -----
- Uang angsuran pembayaran perumahan dari para konsumen yang disetor kepada Persekutuan Komanditer "CV. ANUGRAH SETIAWAN" yang diterima dan dipakai untuk keperluan pribadi Para Tergugat yang nilainya sebesar Rp.251.392.150,- -----
Jumlah Rp.4.223.392.150,-

- Kerugian Immateriil -----
Berupa kerugian moril dimana Penggugat telah banyak kehilangan waktu, tenaga dan pikiran, kesempatan sehingga kesemuanya sangat membebani pikiran Penggugat, kerugian mana dikonversikan dalam bentuk uang nilainya secara komulatif sebesar Rp.1.000.000.000,- -----

Jumlah Rp.5.223.392.150,-

Terbilang : Lima miliar dua ratus dua puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu seratus lima puluh rupiah. -----

- Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat yang nilainya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya Para Tergugat lalai/terlambat memenuhi isi putusan ini, dihitung mulai 8 (delapan) hari sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dengan Para Tergugat memenuhi seluruh isi putusan perkara ini dengan baik secara tunai dan sekaligus. -----
- Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij vooraad) meskipun ada upaya hukum verset, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya dari Para Tergugat. -----

Hlm. 8 Putusan No. 88/Pdt/2016/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar seluruh biaya yang ada/timbul dalam perkara ini.-----

ATAU-----

Mohon putusan yang seadil-adilnya.-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara Para Pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sdri. ROSANA IRAWATI, SH., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Pekalongan sebagai Mediator;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tertanggal 25 Agustus 2015, ternyata upaya perdamaian melalui mediasi tersebut tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian melalui mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat; -----

Menimbang, bahwa atas Surat Gugatan tersebut, Para Terbanding semula Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi telah memberikan jawaban tertulis dan sekaligus telah mengajukan Gugatan Rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

DALAM KONPENSI:-----

DALAM EKSEPSI :-----

Gugatan Kabur (Obsecur Libel)-----

1. Bahwa oleh karena syarat sahnya gugatan adalah fundamentum petendi, yang berarti dasar gugatan atau dasar tuntutan yang memuat dasar hukum dan dasar fakta. Oleh karena itu fundamentum petendi harus dibuat dengan jelas dan terang sehingga jelas pula maksud dari gugatan;-----
2. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 akta Perjanjian Kerjasama No. 63, tanggal 23 Desember 2010, yang dibuat dihadapan DAROSY ERNYA MEIGAFATMA, SH., Notaris di Pekalongan, (Alm. HENDRO SETIAWAN Pihak Pertama) memberikan tugas pekerjaan kepada CV ANUGRAH SETIAWAN (dalam hal ini Penggugat sebagai Direktur I) untuk membangun rumah-rumah berikut prasarana-prasarana lainnya,

Hlm. 9 Putusan No. 88/Pdt/2016/PT SMG



- termasuk prasarana umum seperti jalan, listrik, air dan sebagainya, sebagai pendukung berdirinya suatu perumahan;-----
3. Bahwa pembangunan rumah-rumah tersebut didirikan diatas sebidang tanah Hak Milik No. 1310/ Purwosari, seluas \pm 12.360 M², terletak di Desa Purwosari, Kecamatan Comal, Kabupaten Pematang, sebagaimana dalam Surat Ukur No. 00563/Purwosari/2009, tanggal 20-05-2009), tercatat atas nama: HENDRO SETIAWAN; -----
4. Bahwa sekarang sebidang tanah Hak Milik No. 1310/Purwosari, telah di splitsing/ di pecah-pecah menjadi beberapa bidang tanah di antaranya sebagai berikut:-----
- SHM No. 1823/Purwosari, seluas \pm 180 M², atas nama Doktorandus SHOLEH HUSEIN;-----
 - SHM No. 1843/Purwosari, seluas \pm 78 M², atas nama \ONG SIOE ING;-----
 - SHM No. 1950/Purwosari, seluas \pm 74 M², atas nama Hendro Setiawan;-----
5. Bahwa dengan tidak disebutkan hasil dari pemecahan/ splitsing atas sebidang tanah Hak Milik No. 1310/ Purwosari, seluas \pm 12.360 M², terletak di Desa Purwosari, Kecamatan Comal, Kabupaten Pekalongan, sebagaimana dalam Surat Ukur No. 00563/Purwosari/ 2009, tanggal 20-05-2009), tercatat atas nama: HENDRO SETIAWAN, gugatan menjadi kabur (Obscuur libel);-----
6. Mendasarkan pada uraian tersebut di atas, jelas dan terbukti bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (obscur libel) oleh karena tidak jelas objek yang disengketakan dalam perkara a quo, sehingga dengan demikian adalah tepat dan berdasarkan hukum apabila gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima; -----

PENGUGAT TIDAK MEMPUNYAI LEGAL STANDING-----

1. Bahwa dalam pasal 19 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) menyebutkan bahwa CV (perseroan komanditer) terdiri dari 2 (dua) persero yaitu Pesero Komplementer (pesero pengurus) dan pesero komanditer (diam);-----
2. Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar CV ANUGRAH SETIAWAN yang didirikan dengan akta No. 72, tanggal 29 Nopember 2010, yang dibuat dihadapan DAROSY ERNYA MEIGAFATMA, S.H, Notaris di Pekalongan, berdasarkan pasal 5 Anggaran Dasarnya, Penggugat

Hlm. 10 Putusan No. 88/Pdt/2016/PT SMG



adalah Direktur I, Tergugat IV adalah Direktur II, sedangkan Tergugat III dan Tergugat IV adalah pesero komanditer (diam);-----

3. Bahwa apabila Penggugat, menggugat para Tergugat berdasarkan pada akta Perjanjian Kerjasama No. 63, tanggal 23 Desember 2010, yang dibuat dihadapan DAROSY ERNYA MEIGAFATMA, SH, Notaris di Pekalongan, tanpa melibatkan pesero yang lain yaitu Tergugat II, III dan IV, ikut menggugat, Penggugat tidak mempunyai Legal Standing, karena dalam Perjanjian Kerjasama No. 63, tanggal 23 Desember 2010, yang dibuat dihadapan DAROSY ERNYA MEIGAFATMA, SH, Notaris di Pekalongan, Tergugat II, III dan IV ikut juga menanda tangani akta Perjanjian Kerjasama tersebut;-----
4. Mendasarkan pada uraian tersebut di atas, jelas dan terbukti bahwa gugatan Penggugat tidak mempunyai Legal Standing oleh karena Penggugat bertindak selaku diri sendiri dalam perkara a quo, sehingga dengan demikian adalah tepat dan berdasarkan hukum apabila gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;-----

GUGATAN SALAH MENYEBUTKAN ALAMAT TERGUGAT III -----

1. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 118 ayat 3 HIR, yang berbunyi: ----
"Bilamana tempat diam dari tergugat tidak dikenal lagipula tempat tinggal sebenarnya tidak diketahui, atau jika tergugat tidak dikenal maka gugatan itu dimasukkan kepada ketua pengadilan negeri ditempat diam penggugat atau salah seorang dari penggugat, atau jika gugatan itu tentang benda tetap, maka gugatan dimasukkan kepada ketua pengadilan negeri di daerah hukum siapa benda tetap itu"-----
2. Bahwa dalam perkara a quo, Penggugat menyebutkan bahwa Tergugat III (YUDIANTO SETIAWAN) bertempat tinggal di Jalan Kurinci No. 24, Rt. 002, Rw. 007, Kelurahan Bendan, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan;-----
3. Bahwa Tergugat III (YUDIANTO SETIAWAN) sekarang bertempat tinggal di Casa Jardin Fitonia Blok F6/ 9, Rt.014, Rw.004, Kelurahan Kedung Kali Angke, Kecamatan Cengkareng Kota, Jakarta Barat;-----
4. Mendasarkan pada uraian tersebut di atas, jelas dan terbukti bahwa gugatan Penggugat salah menyebutkan alamat Tergugat III (YUDIANTO SETIAWAN) sehingga dengan demikian adalah tepat dan berdasarkan hukum apabila gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;-----

Hlm. 11 Putusan No. 88/Pdt/2016/PT SMG



DALAM POKOK PERKARA: -----

1. Bahwa Tergugat I s/d Tergugat IV dengan tegas menolak seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I s/d Tergugat IV; -----
2. Bahwa apa yang telah termuat dalam eksepsi mohon agar dapat dianggap termasuk pula secara lengkap dalam pokok perkara ini; -----
3. Bahwa Tergugat I s/d Tergugat IV membenarkan dalil gugatan Penggugat angka 1 sampai dengan 4; -----
4. Bahwa Tergugat I s/d Tergugat IV menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat angka 5, yang pada pokoknya menyatakan Penggugat sebagai pihak yang aktif dst, dalil tersebut tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, hal tersebut dapat Tergugat I s/d Tergugat IV buktikan sebagai berikut: -----
 - 4.1. Berdasarkan Rekomendasi No. 503.1/3944/KPPT Tentang Perumahan "GREEN PURI ASRI II" di Desa Purwosari Kecamatan Comal, yang dikeluarkan oleh Bupati Pemalang tertanggal 28 Oktober 2010; -----
 - 4.2. Berdasarkan Keputusan Bupati Pemalang No. 503.10/202/2011, Tentang Pemberian Izin Lokasi Pembangunan Perumahan Green Puri Asri II di Desa Purwosari, Kecamatan Comal, Kabupaten Pemalang, tertanggal 20 September 2011;-----
 - 4.3. Bahwa berdasarkan 2 (dua) surat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pemalang tersebut di atas, bahwa (Alm) HENDRO SETIAWAN lah yang mengurus perijinan, khususnya Rekomendasi No. 503.1/3944/KPPT Tentang Perumahan "GREEN PURI ASRI II" di Desa Purwosari Kecamatan Comal, yang dikeluarkan oleh Bupati Pemalang tertanggal 28 Oktober 2010 yang berarti bahwa surat tersebut dikeluarkan sebelum pendirian perseroan Komanditer CV Anugrah Setiawan lahir (belum di bentuk) sehingga tidak mungkin Penggugat yang mengurus perijinan atas Perumahan Green Puri Asri II yang berada di Desa Purwosari, Kecamatan Comal tersebut, dengan demikian dalil gugatan Penggugat tidak benar sama sekali; -----
 - 4.4. Bahwa mengenai pembangunan rumah/ ruko dan pemasaran akan kami buktikan pada waktunya nanti; -----

Hlm. 12 Putusan No. 88/Pdt/2016/PT SMG



Berdasarkan uraian tersebut di atas, sudah cukup alasan apabila
dalil gugatan penggugat untuk di tolak; -----

5. Bahwa Tergugat I s/d Tergugat IV menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat angka 6, yang pada pokoknya menyatakan Perjanjian kerjasama antara HENDRO SETIAWAN dengan Persekutuan Komanditer "CV.ANUGRAH SETIAWAN" ... dst, dalil tersebut tidak benar dan tidak berdasarkan hukum. Dan akan Tergugat I s/d Tergugat IVanggapi sebagai berikut: -----

Bahwa dalil Penggugat tersebut menunjukkan bahwa Penggugat tidak mengerti tentang perjanjian, bahwa dalam akta Perjanjian Kerjasama No. 63, tanggal 23 Desember 2010, yang dibuat dihadapan DAROSY ERNYA MEIGAFATMA, S.H, Notaris di Pekalongan, sudah sangat jelas bahwa pembangunan rumah/ ruko di atas sebidang tanah Hak Milik No. 1310 Desa Purwosari, milik HENDRO SETIAWAN (almarhum), sehingga apabila Tergugat I s/d Tergugat IV (sebagai ahli waris dari Almarhum HENDRO SETIAWAN) mengurus sebidang tanah SHM No. 1336/Purwosari, milik HENDRO SETIAWAN tidak ada hubungannya/ sangkut pautnya dengan Penggugat, baik selaku pribadi maupun sebagai Direktur I CV ANUGRAH SETIAWAN; Berdasarkan uraian tersebut di atas, sudah cukup alasan apabila dalil gugatan penggugat untuk ditolak; -----

6. Bahwa Tergugat I s/d Tergugat IV menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat angka 7, yang pada pokoknya menyatakan dengan berjalannya waktu kemudian pada tanggal 15 September 2014 HENDRO SETIAWAN (Suami/ ayah Para Tergugat) meninggal dunia dst, dalil tersebut tidak benar dan tidak berdasarkan hukum. Dan akan Tergugat I s/d Tergugat IV tanggap sebagai berikut: -----

6.1. Bahwa Tergugat I datang ke Kantor BTN untuk memberitahukan bahwa Tuan HENDRO SETIAWAN telah meninggal dunia, serta melunasi hutang CV. ANUGRAH SETIAWAN, dimana Penggugat selaku Pengurus (Direktur I) CV. ANUGRAH SETIAWAN tidak pernah sama sekali membayar atas hutang CV. ANUGRAH SETIAWAN; -----

6.2. Bahwa Tergugat I s/d Tergugat IV memberikan kuasa kepada YANUARICA WIDODO adalah hak dari Tergugat I s/d Tergugat IV, (selaku ahli waris dari HENDRO SETIAWAN), karena SHM

Hlm. 13 Putusan No. 88/Pdt/2016/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 1310/ Purwosari adalah milik HENDRO SETIAWAN, serta SHM No. 1336/Purwosari adalah milik HENDRO SETIAWAN sehingga tidak ada hubungannya/ sangkut pautnya dengan Penggugat baik secara pribadi maupun sebagai Direktur I CV. ANUGRAH SETIAWAN, karena dalam Perjanjian Kerjasama No. 63, tanggal 23 Desember 2010, yang dibuat dihadapan DAROSY ERNYA MEIGAFATMA, S.H, Notaris di Pekalongan, sudah sangat jelas bahwa pembangunan rumah/ ruko di atas sebidang tanah Hak Milik No. 1310 Desa Purwosari, tidak meliputi pembangunan rumah/ ruko di atas sebidang tanah SHM No. 1336/ Purwosari;-----

Selain itu YANUARIKA WIDODO, tidak/ bukan sebagai karyawan dari CV. ANUGRAH SETIAWAN;

- 6.3. Bahwa Tergugat I s/d Tergugat IV tidak pernah mengunci/ menggembok kantor pemasaran perumahan Green Puri Asri II yang terletak di Desa Purwosari, Kecamatan Comal milik Tergugat I s/d Tergugat IV sendiri (sebagai ahli waris dari almarhum HENDRO SETIAWAN). justru Penggugatlah yang mengunci dan menggembok kantor pemasaran perumahan Green Puri Asri II yang terletak di Desa Purwosari, Kecamatan Comal, Kabupaten Pemalang; -----

Bahwa tindakan mengunci/ menggembok selain kantor pemasaran perumahan Green Puri Asri II yang terletak di Desa Purwosari, Kecamatan Comal milik Tergugat I s/d Tergugat IV juga mengunci/ menggembok gudang yang dijadikan kantor pemasaran perumahan Green Puri Asri II yang terletak di Desa Purwosari, Kecamatan Comal, hal tersebut dapat kami buktikan dengan adanya laporan polisi tertanggal 9 September 2015; -----

Bahwa Penggugat tidak pernah menjalankan pembangunan rumah sebagaimana dalam akta Perjanjian Kerjasama No. 63, tanggal 23 Desember 2010, yang dibuat dihadapan DAROSY ERNYA MEIGAFATMA, S.H, Notaris di Pekalongan, hal tersebut akan kami buktikan pada waktu pembuktian nanti; -----

Berdasarkan uraian tersebut di atas, sudah cukup alasan apabila dalil gugatan penggugat untuk di tolak; -----

Hlm. 14 Putusan No. 88/Pdt/2016/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa Tergugat I s/d Tergugat IV menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat angka 8, yang pada pokoknya menyatakan tindakan/perbuatan sepihak Para Tergugat tersebut nyata-nyata tidak berdasarkan pada alas hak yang sah menurut hukum ... dst, dalil tersebut tidak benar dan tidak berdasarkan hukum. Justru Penggugatlah yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena telah mengunci/ menggembok kantor pemasaran perumahan Green Puri Asri II yang terletak di Desa Purwosari, Kecamatan Comal milik Tergugat I s/d Tergugat IV, sehingga Tergugat I s/d Tergugat IV tidak dapat melayani konsumen yang hendak mengurus jual beli rumah secara maksimal karena tindakan Penggugat mengunci dan menggembok kantor pemasaran perumahan Green Puri Asri II, yang terletak di Desa Purwosari, Kecamatan Comal, Kabupaten Pematang Jaya; Tindakan Penggugat yang tidak bertanggung jawab (Perbuatan Melawan Hukum) sebagai Direktur I CV ANUGRAH SETIAWAN yaitu tidak mau mengambil Sertipikat-Sertipikat yang menjadi jaminan hutang CV ANUGRAH SETIAWAN di Bank Tabungan Negara Cabang Pekalongan, walaupun hutang atas nama CV ANUGRAH SETIAWAN di Bank Tabungan Negara Cabang Pekalongan, telah dibayar lunas oleh Tergugat I s/d Tergugat IV, sehingga Tergugat I s/d Tergugat IV mendapat komplek dari konsumen yang telah membayar lunas atas tanah yang telah membelinya; -----

Berdasarkan uraian tersebut di atas, sudah cukup alasan apabila dalil gugatan penggugat untuk di tolak; -----

8. Bahwa Tergugat I s/d Tergugat IV menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat angka 9, yang pada pokoknya menyatakan sebagai akibat perbuatan melawan hukum dari para Tergugat ... dst, dalil tersebut tidak benar dan tidak berdasarkan hukum. Dan akan Tergugat I s/d Tergugat IV tanggap sebagai berikut: -----

Kerugian Materiil: -----

8.1. Uang gaji selaku Pengurus/ Direktur I Persekutuan Komanditer CV ANUGRAH SETIAWAN sebesar Rp. 3.000.000,- -----

Bahwa dalil Penggugat tidak berdasar hukum, karena Penggugat menjalankan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dalam akta No. 63, tanggal 23 Desember 2010, yang dibuat dihadapan DAROSY ERNYA MEIGAFATMA, S.H, Notaris di Pekalongan, hanya 5

Hlm. 15 Putusan No. 88/Pdt/2016/PT SMG



(lima) bulan saja, dan Penggugat telah menerima gaji dari Bapak HENDRO SETIAWAN; Selain itu Penggugat selaku Direktur I CV ANUGRAH SETIAWAN telah melanggar ketentuan pasal 4 Perjanjian Kerjasama sebagaimana dalam akta No. 63, tanggal 23 Desember 2010, yang dibuat dihadapan DAROSY ERNYA MEIGAFATMA, S.H, Notaris di Pekalongan, akan tetapi oleh Bapak HENDRO SETIAWAN tidak dilakukan pemutusan hubungan kerja sama dengan alasan Penggugat merupakan keponakan dari Bapak HENDRO SETIAWAN; -----

Bahwa selain tidak mempunyai dasar hukum, gugatan Penggugat juga tidak konsisten, sebagaimana didalilkan Penggugat angka 7, bahwa dengan berjalannya waktu dst; akan tetapi Penggugat selaku Dirktur I CV ANUGRAH SETIAWAN, meminta gaji sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan, terhitung dari bulan Nopember 2010 s/d Agustus 2015; -----

Bahwa mendasarkan pada dalil gugatan Penggugat angka 7 tersebut, selama Bapak HENDRO SETIAWAN masih hidup tidak terjadi apa-apa (masalah) sehingga tidak ada alasan Penggugat menuntut gaji sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan terhitung dari bulan Nopember 2010 s/d Agustus 2015 kepada Tergugat I s/d Tergugat IV; -----

8.2. Pengembalian DP/ uang muka pembelian ruko C-3 atas nama YIMI (Penggugat) sebesar Rp. 55.000.000,- -----

Benar, bahwa Penggugat telah memberi DP ruko C-3, dengan cara mencicil, sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah), tetapi apabila Penggugat menghendaki DP sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dikembalikan, Tergugat I s/d Tergugat IV akan mengembalikan dengan syarat Penggugat menyerahkan kembali ruko tersebut kepada Tergugat I s/d Tergugat IV dalam keadaan kosong; -----

8.3. Modal yang ditempatkan/ disetor Penggugat pada Persekutuan Komanditer CV ANUGRAH SETIAWAN sebesar Rp.290.000.000,-

Bahwa tidak benar Penggugat menempatkan modalnya di CV. ANUGRAH SETIAWAN, sebesar Rp. 290.000.000,- (dua ratus sembilan puluh juta rupiah), karena modal perseroan komanditer

Hlm. 16 Putusan No. 88/Pdt/2016/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CV. ANUGRAH SETIAWAN, seluruhnya adalah milik Bapak HENDRO SETIAWAN, Penggugat hanya dipinjam namanya saja;

- 8.4. Hilangnya aset perseroan berupa 1 unit mobil merk Daihatsu Xenia tahun 2010 warna Classic Silver No. Pol. G-9377-GA atas nama ERNIWATI yang nilainya sebesar Rp. 85.000.000,-----

Bahwa mobil Daihatsu Xenia tahun 2010 warna Classic Silver No. Pol. G-9377-GA, adalah bukan aset dari pada CV. ANUGRAH SETIAWAN, akan tetapi milik Bapak HENDRO SETIAWAN pribadi, sehingga oleh karenanya Penggugat baik selaku pribadi maupun selaku Direktur I CV. ANUGRAH SETIAWAN, tidak mempunyai hak atas mobil Daihatsu Xenia tahun 2010 warna Classic Silver No. Pol. G-9377-GA; -----

- 8.5. Laba bersih perseroan CV. ANUGRAH SETIAWAN, yang menjadi hak Penggugat sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah); -----

Bahwa Penggugat tidak mempunyai dasar hukum yang jelas menuntut keuntungan sebesar Rp. 1.500.000.000, (satu milyar lima ratus juta rupiah) kepada Tergugat I s/d Tergugat IV, karena Penggugat tidak pernah melaksanakan perjanjian kerjasama sebagaimana dalam akta No. 63, tanggal 23 Desember 2010, yang dibuat dihadapan DAROSY ERNYA MEIGAFATMA, S.H, Notaris di Pekalongan, sebagaimana mestinya hanya 5 (lima) bulan saja; -----

Apabila Penggugat menuntut keuntungan sebesar Rp.1.500.000.000, (satu milyar lima ratus juta rupiah), tentunya Penggugat merinci keuntungan setiap pembangunan rumah/ ruko (Perumahan Green Puri Asri II) yang terletak di Desa Purwosari, Kecamatan Comal, Kabupaten Pematang, serta berapa rumah/ ruko yang telah dibangun/ diselesaikan oleh Penggugat selaku Direktur I ANUGRAH SETIAWAN; -----

Bahwa sebagian pembangunan rumah di Perumahan Green Puri Asri II dibangun oleh pemilik kavling sendiri; -----

Dengan tidak di rincinya keuntungan setiap pembangunan rumah/ ruko serta berapa rumah/ ruko yang telah dibangun oleh Penggugat, menunjukkan Penggugat berusaha memanfaatkan

Hlm. 17 Putusan No. 88/Pdt/2016/PT SMG



keadaan Tergugat I s/d Tergugat IV, yang telah ditinggal oleh HENDRO SETIAWAN (Almarhum); -----

- 8.6. Hilangnya kepemilikan atas ruko C-1, C-2, C-5 dan C-6 yang nilainya setiap unit sebesar Rp. 300.000,000,- -----

Bahwa tidak benar Penggugat memiliki ruko sebagaimana tersebut di atas, karena ruko tersebut telah di jual kepada pihak ketiga semasa Bapak HENDRO SETIAWAN masih hidup, dan sebagian untuk kantor pemasaran perumahan Green Puri Asri II, yang sekarang di gembok oleh Penggugat tanpa alasan yang sah dan dengan cara melawan hukum; -----

- 8.7. Hilangnya usaha penjualan air artetis yang nilainya sebesar Rp.500.000.000,- -----

Bahwa dalil tersebut tidak benar dan tidak berdasar, karena Bapak HENDRO SETIAWAN selaku pemilik dan yang bertanggung jawab atas perumahan Green Puri Asri II di Desa Purwosari, Kecamatan Comal, Kabupaten Pematang, membuat sumur artetis untuk kepentingan perumahan Green Puri Asri II (kepentingan umum); -----

Bahwa dengan pengakuan sepihak dari Penggugat yang menyatakan Penggugat kehilangan air artetis menunjukkan bahwa Penggugat menuntut diluar batas haknya. Hal tersebut karna kedudukan Penggugat dalam perjanjian kerjasama sebagaimana dalam akta No. 63, tanggal 23 Desember 2010, yang dibuat dihadapan DAROSY ERNYA MEIGAFATMA, S.H, Notaris di Pekalongan, hanya sebagai pihak yang membangun rumah/ ruko, sehingga dengan demikian Penggugat tidak kehilangan hak atas air artetis tersebut; -----

- 8.8. Hilangnya hak kepemilikan atas 2 (dua) kavling tanah seluas 240 M² yang berada di atas tanah SHM No. 1336/ Purwosari di Kecamatan Comal, Kabupaten Pematang sebesar Rp.168.000.000,- -----

Bahwa dalil gugatan penggugat (kerugian) tidak benar dan tidak berdasar hukum, karena setiap pembelian kavling dibuktikan dengan adanya jual beli antara Pengembang Perumahan Green Puri Asri II (dalam hal ini) Tergugat I sebagai istri Almarhum HENDRO SETIAWAN, sedangkan Tergugat I tidak pernah

Hlm. 18 Putusan No. 88/Pdt/2016/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa menjual 2 (dua) kavling tanah hasil pemecahan/ splitsing dari SHM No. 1336/ Purwosari tersebut kepada Penggugat; -----

Bahwa Penggugat yang menyatakan mempunyai hak kepemilikan atas 2 (dua) kavling tanah seluas 240 M² yang berada di atas tanah SHM No. 1336/ Purwosari di Kecamatan Comal, Kabupaten Pematang hanya merupakan **pengakuan sepihak saja**, karena Penggugat tidak dapat menunjukkan letak 2 (dua) kavling tersebut pada blok berapa, serta Sertipikat Nomor berapa; -----

8.9. Uang angsuran pembayaran perumahan dari para konsumen yang disetor kepada Persekutuan Komanditer "CV ANUGRAH SETIAWAN" yang diterima dan dipakai untuk keperluan pribadi para Tergugat yang nilainya sebesar Rp. 251.392.150;- -----

Bahwa dalil Penggugat tidak benar dan tidak berdasar hukum, karena sudah jelas bahwa kedudukan Penggugat dalam perjanjian kerjasama sebagaimana dalam akta No. 63, tanggal 23 Desember 2010, yang dibuat dihadapan DAROSY ERNYA MEIGAFATMA, S.H, Notaris di Pekalongan, hanya sebagai pihak yang membangun rumah/ ruko, sehingga dengan demikian Penggugat tidak mempunyai hak untuk menerima pembayaran dari konsumen atas jual beli tanah kavling hasil pemecahan/ splitsing dari SHM No. 1310/ Purwosari; -----

Bahwa sebidang tanah SHM No. 1310/ Purwosari dan Perumahan Green Puri Asri II, di Desa Purwosari, Kecamatan Comal, Kabupaten Pematang, adalah milik dan yang bertanggung jawab adalah HENDRO SETIAWAN (Almarhum), oleh karena HENDRO SETIAWAN telah meninggal dunia, sehingga dengan demikian Tergugat I s/d Tergugat IV yang berhak menerima pembayaran dari para konsumen atas semua jual beli tanah kavling hasil pemecahan/ splitsing SHM No. 1310/ Purwosari; -----

Bahwa Tergugat I s/d Tergugat IV menerima pembayaran dari para konsumen, atas jual tanah kavling hasil pemecahan/ splitsing SHM No. 1310/ Purwosari, tidak dipakai untuk keperluan pribadi, akan tetapi dipergunakan Tergugat I s/d Tergugat IV untuk membayar hutang ke Bank Tabungan Negara (BTN) atas hutang "CV ANUGRAH SETIAWAN" serta untuk membayar biaya-biaya Notaris sehubungan dengan jual beli tanah kavling tersebut; -----

Hlm. 19 Putusan No. 88/Pdt/2016/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerugian Immateriil. -----

Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan mengalami kerugian moril adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum, karena sebagaimana telah Tergugat I s/d Tergugat IV jelaskan dan terangkan bahwa Penggugat menjalankan/ bekerja (menjalankan perjanjian kerjasama sebagaimana dalam akta No. 63, tanggal 23 Desember 2010, yang dibuat dihadapan DAROSY ERNYA MEIGAFATMA, S.H, Notaris di Pekalongan, hanya 5 (lima) bulan saja, sehingga Penggugat tidak banyak kehilangan waktu, tenaga dan pikirannya, justru Tergugat I s/d Tergugat IV yang kehilangan waktu, tenaga, biaya dan pikiran, karena atas tindakan Penggugat yang tidak bertanggung jawab serta melawan hukum yaitu tidak mengambil Sertipikat-Sertipikat yang menjadi jaminan hutang di BTN atas hutang "CV ANUGRAH SETIAWAN", sehingga Tergugat I s/d Tergugat IV selaku ditanya para konsumen tentang proses balik nama atas tanah kavling dapat dilaksanakan kapan; -----

Berdasarkan uraian tersebut di atas, bahwa tuntutan Penggugat tidak benar dan tidak berdasar hukum, sehingga dengan demikian sudah cukup alasan apabila dalil gugatan penggugat untuk di tolak; -----

9. Bahwa Tergugat I s/d Tergugat IV tidak perlu menanggapi dalil gugatan angka 10, karena Tergugat I s/d Tergugat IV telah menolak dalil sebelumnya, sehingga dengan demikian dalil gugatan Penggugat untuk dikesampingkan; -----
10. Bahwa Tergugat I s/d Tergugat IV tidak perlu menanggapi dalil gugatan angka 11, yang pada pokoknya meminta diletakkan Sita Jaminan atas SHM No.1310/Purwosari dst, karena dalil tersebut tidak berdasar hukum, hal tersebut dapat Tergugat I s/d Tergugat IV jelaskan, bahwa SHM No. 1310/ Purwosari, telah dilakukan splitting/ pemecahan sehingga SHM No.1310/ Purwosari, sudah tidak ada lagi, sehingga dengan demikian sudah cukup alasan apabila dalil gugatan penggugat untuk di tolak; -----

DALAM REKONPENSİ : -----

1. Bahwa Tergugat I s/d Tergugat IV dalam Konpensı selanjutnya dalam Rekompensi ini mohon disebut sebagai Penggugat Rekompensi I s/d Penggugat Rekompensi IV sedangkan Penggugat dalam Konpensı mohon disebut sebagai Tergugat Rekompensi; -----

Hlm. 20 Putusan No. 88/Pdt/2016/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa segala apa yang termuat dan diuraikan dalam konpensi mohon dengan hormat secara mutatis mutandis termasuk pula dalam uraian Rekonsensi ini; -----
3. Bahwa Tergugat Rekonsensi, Penggugat Rekonsensi II, Penggugat Rekonsensi III serta Penggugat Rekonsensi IV telah mendirikan Perseroan Komanditer CV. ANUGRAH SETIAWAN, sebagaimana dalam Akta No. 72, tanggal 29 Nopember 2010, yang dibuat dihadapan DAROSY ERNYA MEIGAFATMA, S.H, Notaris di Pekalongan; -----
4. Bahwa dalam Perseroan Komanditer CV ANUGRAH SETIAWAN, Tergugat Rekonsensi adalah Direktur I dan Penggugat Rekonsensi IV adalah Direktur II (pesero pengurus), sedangkan Penggugat Rekonsensi II dan Penggugat Rekonsensi III adalah pesero komanditer (diam); -----
5. Bahwa Penggugat Rekonsensi IV sebagai Direktur II juga berhak untuk mewakili perseroan Komanditer CV ANUGRAH SETIAWAN di dalam dan di luar Pengadilan dalam segala hal dan untuk segala tindakan, maka dari itu berhak untuk mengikat perseroan kepada orang (Badan) lain dan sebaliknya orang (Badan) lain kepada perseroan dan di dalam menjalankan pekerjaan itu berhak melakukan segala tindakan pemilikan (daden van eigendom) dan segala tindakan pengurusan (deden van beheer) dengan tidak ada yang dikecualikan (pasal 7 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV ANUGRAH SETIAWAN;
6. Bahwa kemudian Tergugat Rekonsensi, Penggugat Rekonsensi II, Penggugat Rekonsensi III serta Penggugat Rekonsensi IV (sebagai para pesero CV. ANUGRAH SETIAWAN) mengadakan Kerjasama dengan HENDRO SETIAWAN sebagaimana dalam akta No. 63, tanggal 23 Desember 2010, yang dibuat dihadapan DAROSY ERNYA MEIGAFATMA, S.H, Notaris di Pekalongan; -----
7. Bahwa dalam perjanjian Kerjasama antara Bapak HENDRO SETIAWAN dengan CV ANUGRAH SETIAWAN sebagaimana dalam akta No. 63, tanggal 23 Desember 2010, yang dibuat dihadapan DAROSY ERNYA MEIGAFATMA, S.H, Notaris di Pekalongan, Bapak HENDRO SETIAWAN (Pihak Pertama) adalah pihak yang memiliki hak atas bidang tanah SHM No.1310/ Purwosari, sebagaimana dalam Surat Ukur No. 00563/Purwosari/2009, tanggal 20 Mei 2009, seluas

Hlm. 21 Putusan No. 88/Pdt/2016/PT SMG



- 12.360 M², yang terletak di Desa Purwosari, Kecamatan Comal, Kabupaten Pematang, tercatat atas nama HENDRO SETIAWAN; -----
8. Bahwa dalam perjanjian kerja sama tersebut Bapak HENDRO SETIAWAN memberikan tugas pekerjaan kepada CV ANUGRAH SETIAWAN (Tergugat Rekonpensi selaku Direktur I) untuk membangun rumah-rumah berikut prasarana-prasarana lainnya, termasuk prasarana umum seperti jalan, listrik, air dan sebagainya, sebagai pendukung berdirinya suatu perumahan; -----
9. Bahwa setelah mengadakan perjanjian kerja sama tersebut, CV ANUGRAH SETIAWAN membutuhkan dana guna mengerjakan pembangunan rumah/ ruko; -----
10. Bahwa kemudian CV. ANUGRAH SETIAWAN meminjam dana kepada Bank Tabungan Negara (BTN) Cabang Pekalongan, dan diberi fasilitas kredit oleh Bank Tabungan Negara BTN Cabang Pekalongan dengan flatfon sebesar Rp. 2.000.000.000,- akan tetapi yang diambil hanya sebesar Rp. 200.000.000,- dengan jaminan beberapa Sertipikat milik Bapak HENDRO SETIAWAN, yaitu berupa: -----
- Sertipikat Hak Milik No. 1805, seluas 78 M²-----
 - Sertipikat Hak Milik No. 1858, seluas 180 M²-----
 - Sertipikat Hak Milik No. 1857, seluas 328 M²-----
 - Sertipikat Hak Milik No. 1835, seluas 90 M²-----
 - Sertipikat Hak Milik No. 1834, seluas 90 M²-----
 - Sertipikat Hak Milik No. 1831, seluas 90 M²-----
 - Sertipikat Hak Milik No. 1852, seluas 78 M²-----
 - Sertipikat Hak Milik No. 1851, seluas 78 M²-----
 - Sertipikat Hak Milik No. 1853, seluas 78 M²-----
 - Sertipikat Hak Milik No. 1869, seluas 78 M²-----
 - Sertipikat Hak Milik No. 1874, seluas 78 M²-----
 - Sertipikat Hak Milik No. 1915, seluas 77 M²-----
 - Sertipikat Hak Milik No. 1912, seluas 76 M²-----
 - Sertipikat Hak Milik No. 1920, seluas 126 M²-----
 - Sertipikat Hak Milik No. 1933, seluas 76 M²-----
- Semuanya terletak di Desa Purwosari, Kecamatan Comal, Kabupaten Pematang, Propinsi Jawa Tengah; -----
11. Bahwa Tergugat Rekonpensi selaku Direktur I CV ANUGRAH SETIAWAN tidak menjalankan tugas yang diberikan oleh Bapak

Hlm. 22 Putusan No. 88/Pdt/2016/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRO SETIAWAN sebagaimana mestinya, akan tetapi Tergugat Rekonpensi berjualan di ruko yang di kredit yaitu ruko No. 3; -----

12. Bahwa tindakan Tergugat Rekonpensi yang tidak menjalankan jabatannya (Direktur I) sebagaimana mestinya mengakibatkan kerugian pada para pesero yang lain dari perseroan Komanditer CV ANUGRAH SETIAWAN yaitu Penggugat Rekonpensi II, Penggugat Rekonpensi III dan Penggugat Rekonpensi IV, sehingga pantas apabila Tergugat Rekonpensi (sebagai Direktur I) untuk dinyatakan keluar dari Perseroan Komanditer CV ANUGRAH SETIAWAN, yang didirikan dengan akta No. 72, tanggal 29 Nopember 2010, yang dibuat dihadapan DAROSY ERNYA MEIGAFATMA, S.H, Notaris di Pekalongan; -----

13. Bahwa atas hutang CV ANUGRAH SETIAWAN kepada Bank Tabungan Negara (BTN) Cabang Pekalongan tersebut, telah dilunasi oleh Penggugat Rekonpensi I s/d Penggugat Rekonpensi IV; -----

14. Bahwa meskipun Penggugat Rekonpensi I s/d Penggugat Rekonpensi IV telah memberitahukan kepada Tergugat Rekonpensi bahwa hutang CV ANUGRAH SETIAWAN di Bank Tabungan Negara (BTN) Cabang Pekalongan, telah dilunasi oleh Penggugat Rekonpensi I s/d Penggugat Rekonpensi IV, akan tetapi Tergugat Rekonpensi tidak mau menghadap di Bank Tabungan Negara (BTN) Cabang Pekalongan, guna menandatangani berkas-berkas/ surat-surat serta tidak mau mengambil jaminan atas hutang CV ANUGRAH SETIAWAN milik Bapak HENDRO SETIAWAN; -----

15. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi yaitu tidak mau menandatangani dokumen-dokumen/ surat-surat serta tidak mau mengambil jaminan atas Sertipikat-sertipikat (objek jaminan) dari Bank Tabungan Negara (BTN) Cabang Pekalongan, yang seluruhnya adalah milik konsumen, sehingga konsumen tidak dapat membalik nama atas sertipikat yang di beli dari perumahan Green Puri Asri II, Desa Purwosari, Kecamatan Comal, Kabupaten Pematang, merupakan Perbuatan Melawan Hukum, (Onrechtmatige Daad) dan berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata menyatakan sebagai berikut: -----

“Tiap Perbuatan Melanggar Hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut” -----

Hlm. 23 Putusan No. 88/Pdt/2016/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, Penggugat Rekonpensi I s/d Penggugat Rekonpensi IV berhak untuk mengajukan tuntutan hukum kepada Tergugat Rekonpensi karena telah terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan tuntutan agar supaya Tergugat Rekonpensi membayar ganti kerugian kepada Penggugat Rekonpensi I s/d Penggugat Rekonpensi IV dengan rincian sebagai berikut: -----

- Kerugian Materiil: -----
Sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan rincian Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk transportasi Pekalongan-Pemalang beberapa kali sehubungan dengan komplain dari para konsumen yang telah membayar lunas jual beli tanah kavling serta mengurus jaminan hutang CV ANUGRAH SETIAWAN milik Bapak HENDRO SETIAWAN di Bank Tabungan Negara (BTN) Cabang Pekalongan dan biaya untuk Advokat guna mewakili persidangan dalam perkara aqoa ini sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah); -----

- Kerugian Imateriil: -----
Adapun kerugian yang diderita oleh Penggugat Rekonpensi I s/d Penggugat Rekonpensi IV sebagai akibat dari Perbuatan Tergugat Rekonpensi tidak mau mengambil jaminan atas hutang CV ANUGRAH SETIAWAN milik Bapak HENDRO SETIAWAN, sehingga Penggugat Rekonpensi I s/d Penggugat Rekonpensi IV mengalami tekanan batin, karena jaminan atas hutang CV ANUGRAH SETIAWAN berupa sertipikat tercatat atas nama HENDRO SETIAWAN telah menjadi milik pihak ketiga (para konsumen) sehingga para konsumen tersebut melakukan tekanan/intimidasi kepada Penggugat Rekonpensi I s/d Penggugat Rekonpensi IV untuk segera menyelesaikan proses balik nama, atas jual beli para konsumen dengan Bapak HENDRO SETIAWAN, yang kesemuanya itu tidak bisa dihitung dengan uang, tetapi layak kiranya ditaksir sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah), keseluruhannya itu harus diganti oleh Tergugat Rekonpensi; -----

17. Bahwa untuk menjamin agar Tergugat Rekonpensi mau melaksanakan isi putusan ini, maka wajar jika Tergugat Rekonpensi

Hlm. 24 Putusan No. 88/Pdt/2016/PT SMG



dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya atas pelanggaran terhadap isi putusan dalam perkara ini; -----

18. Bahwa oleh karena gugatan dalam perkara aquo diajukan atas dasar Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonpesni, maka wajar jika segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat Rekonpensi; -----

19. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonpensi didasarkan atas bukti yang cukup, mohon putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum Banding, Kasasi atau Verset; -----

Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka dengan ini Penggugat Rekonpensi I s/d Penggugat Rekonpensi IV mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan berkenan untuk memeriksa dan memutuskan sebagai berikut: -----

M E N G A D I L I -----

DALAM KONPENSI: -----

DALAM EKSEPSI: -----

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat I s/d Tergugat IV; -----
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; -----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini; -----

DALAM POKOK PERKARA: -----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini; -----

DALAM REKONPENSI: -----

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi I s/d Penggugat Rekonpensi IV untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan sebagai hukumnya Penggugat Rekonpensi IV (RIO SANTOSO SETIAWAN), berhak mewakili perseroan Komanditer CV ANUGRAH SETIAWAN yang didirikan dengan akta No. 72, tanggal 29 Nopember 2010, yang dibuat dihadapan DAROSY ERNYA MEIGAFATMA, S.H, Notaris di Pekalongan di dalam dan di luar Pengadilan dalam segala hal dan untuk segala tindakan, maka dari itu berhak untuk mengikat perseroan kepada orang (Badan) lain dan

Hlm. 25 Putusan No. 88/Pdt/2016/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebaliknya orang (Badan) lain kepada perseroan dan di dalam menjalankan pekerjaan itu berhak melakukan segala tindakan pemilikan (daden van eigendom) dan segala tindakan pengurusan (daden van beheer) dengan tidak ada yang dikecualikan (pasal 7 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV ANUGRAH SETIAWAN;

3. Menyatakan Tergugat Rekonpensi Melakukan Perbuatan Melawan Hukum; -----
4. Menyatakan sebagai hukumnya Tergugat Rekonpensi (YIMI) (sebagai Direktur I) untuk dinyatakan keluar dari Perseroan Komanditer CV ANUGRAH SETIAWAN, yang didirikan dengan Akta No. 72, tanggal 29 Nopember 2010, yang dibuat dihadapan DAROSY ERNYA MEIGAFATMA, S.H, Notaris di Pekalongan; -----
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi supaya membayar ganti kerugian baik kerugian materiil maupun kerugian immaterial kepada Penggugat Rekonpensi I s/d Penggugat Rekonpensi IV uang sebesar Rp.500.000.000, (lima ratus juta rupiah); -----
6. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya atas pelanggaran terhadap isi putusan dalam perkara ini; -----
7. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini; -----
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya Hukum Banding, Kasasi maupun Verzet; -----

DALAM KONPENSIDAN REKONPENSİ: -----

- Menghukum Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini; -----

Atau : Apabila Pengadilan Negeri Pekalongan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tingkat Pertama telah memutus perkara tersebut sebagaimana dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 15 Desember 2015 nomor: 48/Pdt.G/2015/PN Pkl telah menjatuhkan putusan yang amar selengkapny adalah sebagai berikut: -----

DALAM KONVENSİ: -----

DALAM EKSEPSİ: -----

Hlm. 26 Putusan No. 88/Pdt/2016/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi Para Tergugat konvensi/ Para Penggugat rekonvensi untuk seluruhnya; -----

DALAM POKOK PERKARA: -----

- Mengabulkan gugatan Penggugat konvensi/ Tergugat rekonvensi untuk sebagian; -----
- Menyatakan Penggugat konvensi/ Tergugat rekonvensi adalah pengurus yang sah dalam kedudukannya sebagai Direktur I Persekutuan Komanditer "CV. ANUGRAH SETIAWAN" yang berhak mewakili perseroan melakukan perbuatan hukum di dalam maupun di luar pengadilan; -----
- Menyatakan Perjanjian Kerjasama antara HENDRO SETIAWAN dengan CV. ANUGRAH SETIAWAN, sebagaimana dalam Akta Perjanjian Kerjasama Nomor: 63 tanggal 23 Desember 2010 yang dibuat di hadapan DAROSY ERNYA MEIGAFATMA, SH., Notaris di Pekalongan adalah sah dan mengikat; -----
- Menolak gugatan Penggugat konvensi/ Tergugat rekonvensi untuk selain dan selebihnya; -----

DALAM REKONVENSI: -----

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat rekonvensi/ Para Tergugat konvensi untuk sebagian; -----
- Menyatakan Penggugat rekonvensi IV/ Tergugat konvensi IV (RIO SANTOSO SETIAWAN) sebagai Direktur II berhak mewakili perseroan Komanditer CV ANUGRAH SETIAWAN yang didirikan berdasarkan akta Nomor: 72, tanggal 29 Nopember 2010, yang dibuat dihadapan DAROSY ERNYA MEIGAFATMA, SH, Notaris di Pekalongan untuk mewakili persereonan guna melakukan perbuatan hukum di dalam maupun di luar Pengadilan; -----
- Menolak gugatan Para Penggugat rekonvensi/ Para Tergugat konvensi untuk selain dan selebihnya; -----

DALAM KONVENSIDAN REKONVENSI: -----

- Menghukum Penggugat konvensi/ Tergugat rekonvensi dan Para Tergugat konvensi/ Para Penggugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 901.000,- (Sembilan ratus satu ribu rupiah). -----

Hlm. 27 Putusan No. 88/Pdt/2016/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 15 Desember 2015 Nomor: 48/Pdt.G/2015/PN Pkl tersebut, Pembanding semula Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah mengajukan permohonan banding sebagaimana dinyatakan di dalam Akta Pernyataan Permohonan Banding nomor: 48/Pdt.G/2015/PN Pkl tanggal 4 Januari 2016 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekalongan dan Pernyataan Permohonan banding tersebut masing-masing pada tanggal 7 Januari 2016 telah diberitahukan secara seksama oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Pekalongan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi sebagaimana Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding nomor: 48/Pdt.G/2015/PN Pkl; -----

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah mengajukan surat Memori Banding tertanggal 29 Januari 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan pada tanggal 29 Januari 2016 dan surat Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi masing-masing pada tanggal 2 Pebruari 2016 sebagaimana Relas Penyerahan Memori Banding Nomor: 48/Pdt.G/ 2015/PN Pkl; -----

Menimbang, bahwa Kuasa Para Terbanding semula Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi telah mengajukan surat Kontra Memori Banding tertanggal 16 Pebruari 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan pada tanggal 16 Pebruari 2016 dan surat Kontra Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding semula Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi pada tanggal 17 Pebruari 2016 sebagaimana Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor: 48/Pdt.G/2015/PN Pkl; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Pembanding maupun Para Terbanding telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara, sebagaimana Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding masing-masing tertanggal 21 Januari 2016 Nomor: 48/Pdt.G/2015/PN Pkl

Hlm. 28 Putusan No. 88/Pdt/2016/PT SMG



yang disampaikan secara seksama oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan
Negeri Pekalongan; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa karena permohonan banding tersebut diajukan pada tanggal 4 Januari 2016 sedangkan perkara Pengadilan Negeri Pekalongan nomor: 48/Pdt.G/2015/PN Pkl diputus pada tanggal 15 Desember 2015 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum baik Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi maupun kuasa hukum Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi dan permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan memenuhi tata cara serta persyaratan yang ditentukan Undang-undang, maka sesuai Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dalam Memori Bandingnya telah mengemukakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 15 Desember 2015 Nomor: 48/Pdt.G/2015/PN Pkl yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo telah melanggar hukum formil (hukum acara perdata) yang berlaku karena di dalam diktum/ amar Putusan Konvensi mencampuradukan hak-hak Penggugat dengan hak-hak Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi dengan kedudukan hukum Para Penggugat Rekonvensi yang substansial berbeda satu dengan lainnya. Seharusnya di dalam putusan Pokok Perkara hanya berlaku bagi Penggugat dan Para Tergugat saja tidak dapat disebut sebagai Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi. Karena kedudukan hukum antara Penggugat dan Para Tergugat di dalam konvensi (pokok perkara) dibatasi oleh hak-hak dan kewajiban-kewajiban masing-masing yang tidak sama. Oleh karena itu maka putusan dalam perkara a quo adalah salah dan melanggar hukum acara perdata harus dinyatakan batal demi hukum. -----
- Bahwa berdasarkan diktum/ amar putusannya pada putusan Dalam Rekonvensi Majelis Hakim menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi IV/ Tergugat Konvensi IV sebagai Direktur II berhak mewakili Perseroan

Hlm. 29 Putusan No. 88/Pdt/2016/PT SMG



Komanditer CV Anugerah Setiawan berdasarkan Akta Notaris Nomor 72 tanggal 29 Nopember 2010 yang dibuat dihadapan Darosy Ernya Meigafatma, SH. Notaris di Pekalongan untuk mewakili Perseoran guna melakukan perbuatan hukum di dalam maupun di luar Pengadilan adalah pertimbangan hukum yang salah. Sebab berdasarkan Pasal 5 Ayat (2) Akta Perseroan Nomor 72 tanggal 29 Nopember 2010 CV Anugerah Setiawan yang dibuat dihadapan Darosy Ernya Meigafatma, SH. Notaris di Pekalongan disebutkan bahwa pengurus Tuan Yimi dengan jabatan Direktur I berhak mewakili perseroan ini di dalam dan di luar hukum dalam hal dan urusan dan untuk semua tindakan asal saja dalam lingkungan yang ditentukan dan tujuan perseroan baik untuk melakukan tindakan milik maupun tindakan pengurusan, maka dari itu berhak untuk mengikat pihak ketiga dengan perseroan; -----

- Bahwa terhadap Penggugat Rekonvensi IV/ Tergugat Konvensi IV tidak mempunyai kedudukan hukum sebagaimana seperti Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi. Oleh karena itu pertimbangan hukum dalam perkara a quo yang menyatakan Penggugat Rekonvensi IV/ Tergugat Konvensi IV mempunyai kedudukan hukum yang berhak mewakili perseroan melakukan perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan adalah pertimbangan hukum yang salah dan putusan dalam perkara a quo harus dinyatakan batal demi hukum. -----
- Bahwa Majelis Hakim yang menyatakan bahwa Perjanjian Kerjasama antara Tuan Hendro Setiawan dengan Penggugat dan Para Tergugat sebagaimana berdasarkan Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 63 tanggal 23 Desember 2010 adalah sah, adalah pertimbangan hukum yang salah. -----
- Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim tidak mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat seluruhnya, sehingga pertimbangan hukum semacam ini adalah melanggar hukum acara perdata dan harus dinyatakan batal demi hukum. -----

Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Penggugat/ Pemohon banding mohon kepada Pengadilan Tinggi Semarang bekenan memutuskan: -----

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya. -----
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 15 Desember 2015 Nomor: 48/Pdt.G/2015/PN PKI untuk seluruhnya. -----
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini. -----

Hlm. 30 Putusan No. 88/Pdt/2016/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Tinggi Semarang berpendapat lain, mohon berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya. -----

Menimbang, bahwa Terbanding semula Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi di dalam Kontra Memori Bandingnya mengemukakan hal yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa para Termohon banding sangat sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Pekalongan dalam perkara tersebut, karena sudah tepat dan benar dalam penerapan hukum, sudah sejalan dengan peraturan Peraturan Perundang-undangan. Oleh karena putusan Pengadilan Negeri Pekalongan tersebut sudah adil dan bijaksana, maka mohon kiranya perlu dipertahankan dan diperkuat oleh Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang; -----
- Bahwa Memori Banding dari Pemohon Banding tersebut isinya hanyalah merupakan pengulangan dan pengingkaran terhadap fakta-fakta yang sudah terungkap dalam pemeriksaan di Pengadilan Negeri Pekalongan, yang semuanya sudah dicatat dengan cermat dalam berita acara persidangan. Disamping itu Memori Banding tersebut hanyalah merupakan pemutarbalikkan terhadap fakta-fakta dalam persidangan.

Sehingga oleh karena itu pantaslah kalau ditolak seluruhnya; -----
Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para Terbanding mohon agar Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang di dalam memeriksa dalam tingkat banding ini berkenan memutuskan sebagai berikut: -----

1. Menolak Permohonan Banding dari Pemohon Banding dahulu sebagai Penggugat; -----
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor: 48/Pdt.G/2015/PN.Pkl, tanggal 15 Desember 2015; -----
3. Menghukum Pemohon Banding dahulu sebagai Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini; -----

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya. -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 15 Desember 2015 Nomor: 48/Pdt.G/2015/PN Pkl dan telah pula membaca serta memperhatikan Memori Banding dan Kontra Memori Banding, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut: -----

Hlm. 31 Putusan No. 88/Pdt/2016/PT SMG



DALAM KONVENSI : -----

- **DALAM EKSEPSI:** -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang menolak Eksepsi Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya, Oleh karenanya putusan Hakim Tingkat Pertama Dalam Eksepsi tersebut dapat dipertahankan di Tingkat Banding; -----

- **DALAM POKOK PERKARA:** -----

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mencermati putusan Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 15 Desember 2015 Nomor: 48/Pdt.G/2015/PN Pkl, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama Dalam Pokok Perkara yang mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/ Pembanding untuk sebagian telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya, sehingga Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut untuk selanjutnya diambil alih dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding sebagai dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memeriksa dan memutus perkara ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 15 Desember 2015 Nomor: 48/Pdt.G/2015/PN Pkl Dalam Konvensi dapat dipertahankan dalam peradilan Tingkat Banding dan oleh karena itu harus dikuatkan. -----

DALAM REKONVENSI :

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi berpendapat pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama Dalam Rekonvensi yang mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi/ Pembanding untuk sebagian telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya, sehingga Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pula dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama Dalam Rekonvensi, oleh

Hlm. 32 Putusan No. 88/Pdt/2016/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya pertimbangan tersebut dapat diambil alih dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan perkara a quo di tingkat banding; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 15 Desember 2015 Nomor: 48/Pdt.G/2015/PN Pkl tentang gugatan Dalam Rekonvensi dapat dikuatkan pula; -----

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI: -----

Menimbang, bahwa karena Pembanding semula Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi berada dipihak yang kalah, sehingga harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebanyak Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

Memperhatikan Undang-undang nomor: 20 Tahun 1947 jo Undang-Undang nomor: 49 Tahun 2009 HIR dan KUH Perdata serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan. -----

MENGADILI :

Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;-----

DALAM KONVENSI:

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 15 Desember 2015 Nomor: 48/Pdt.G/2015/PN Pkl yang dimohonkan banding tersebut.

DALAM REKONVENSI:

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 15 Desember 2015 Nomor: 48/Pdt.G/2015/PN Pkl yang dimohonkan banding tersebut.-----

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:-----

Menghukum Pembanding semula Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, pada kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). -----

Hlm. 33 Putusan No. 88/Pdt/2016/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang, pada hari **Selasa** tanggal **26 April 2016** oleh kami **Chairil Anwar, SH.MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Hakim Ketua Majelis, **Winaryo, SH.** dan **Rangkilemba Lakukua, SH.MH.** masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari **SENIN** tanggal **2 MEI 2016** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut beserta Hakim-Hakim Anggota serta dengan dibantu **Sus Agus Widoyoko, SH.MH.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara atau kuasanya. -----

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Winaryo, SH.

Ttd.

Chairil Anwar, SH.MH.

Ttd.

Rangkilemba Lakukua, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Sus Agus Widoyoko, SH.MH.

Biaya-biaya perkara :

- Materai Putusan.....: Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan.....: Rp. 5.000,-
- Pemberkasan.....: Rp.139.000,-

J u m l a h: Rp.150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Hlm. 34 Putusan No. 88/Pdt/2016/PT SMG